

Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi sebagai *Positive Legislature* di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia

Raihan Muhammad*

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia,
rainesia15@gmail.com, ORCID ID 0009-0002-1864-0500

Abstract. Indonesia is currently experiencing a democratic regression, marked by increasing political corruption, restrictions on press freedom, and the weakening of independent institutions, including the Constitutional Court. As an institution tasked with safeguarding the Constitution, the Court is ideally expected to function as a negative legislature – annulling unconstitutional legal norms without creating new ones. However, in recent years, the Court has increasingly acted as a positive legislature by formulating new norms to fill legal gaps. While this move aims to protect citizens' constitutional rights, the absence of clear regulations regarding the scope of the Court's authority as a positive legislature has led to legal uncertainty and opened the door to potential abuse of power. This study uses normative legal research with a doctrinal approach to analyze the impact of democratic regression on the credibility and effectiveness of the Constitutional Court in fulfilling its role as a positive legislature. The findings indicate that without clear regulatory boundaries, the Court's role risks reinforcing elite political hegemony, disrupting the separation of powers, and undermining public trust in its independence. Therefore, it is recommended that the government and the House of Representatives establish explicit regulations on the Court's authority in exercising its positive legislative function. Additionally, a stricter oversight mechanism is necessary to ensure that the Constitutional Court remains independent and consistent in upholding the rule of law and constitutional democracy in Indonesia.

Keywords: Constitutional Court, positive legislature, democratic regression, substantive justice, separation of powers

Abstrak. Indonesia saat ini mengalami kemunduran demokrasi, yang ditandai dengan meningkatnya korupsi politik, pengekangan kebebasan pers, serta pelemahan lembaga-lembaga independen, termasuk Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga yang berfungsi menjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi idealnya berperan sebagai *negative legislature* yang hanya membatalkan norma hukum yang inkonstitusional tanpa menciptakan norma baru. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Mahkamah Konstitusi sering kali bertindak sebagai *positive legislature*, yakni menciptakan norma baru untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi. Meskipun langkah ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konstitusional masyarakat, absennya pengaturan yang jelas mengenai batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislature* menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal untuk menganalisis dampak regresi demokrasi terhadap kredibilitas dan efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsinya sebagai *positive legislature*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa pengaturan yang tegas, peran Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislature* berpotensi memperkuat hegemoni politik elite, mengganggu prinsip *separation of powers*, dan merusak kepercayaan publik terhadap independensi Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, rekomendasi yang diajukan adalah agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan aturan yang jelas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi *positive legislature*. Selain itu, mekanisme pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi tetap independen dan konsisten dalam menegakkan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, *positive legislature*, regresi demokrasi, keadilan substantif, pemisahan kekuasaan

Submitted: 15 November 2024 | Reviewed: 5 February 2025 | Revised: 3 May 2025 | Accepted: 23 June 2025

PENDAHULUAN

Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dalam beberapa tahun terakhir, tanda-tanda kemunduran demokrasi semakin nyata, diiringi oleh maraknya korupsi politik, pengekangan kebebasan pers, serta pelemahan lembaga-lembaga independen yang semestinya menjadi penjaga pilar-pilar demokrasi. Situasi ini diperparah oleh meningkatnya penggunaan hukum untuk membungkam kritik terhadap pemerintah, termasuk penggunaan undang-undang kontroversial, seperti UU ITE, yang sering kali dipakai untuk mengkriminalisasi aktivis¹, jurnalis², dan warga yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan negara. Situasi Indonesia yang tidak baik-baik saja tecermin dari penurunan kualitas demokrasi dalam beberapa tahun terakhir. Dalam laporan *Democracy Index 2023: Age of Conflict* yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit (EIU), skor indeks demokrasi Indonesia mengalami fluktuasi signifikan. Berikut dalam Diagram 1 ditampilkan Indeks Demokrasi Indonesia:

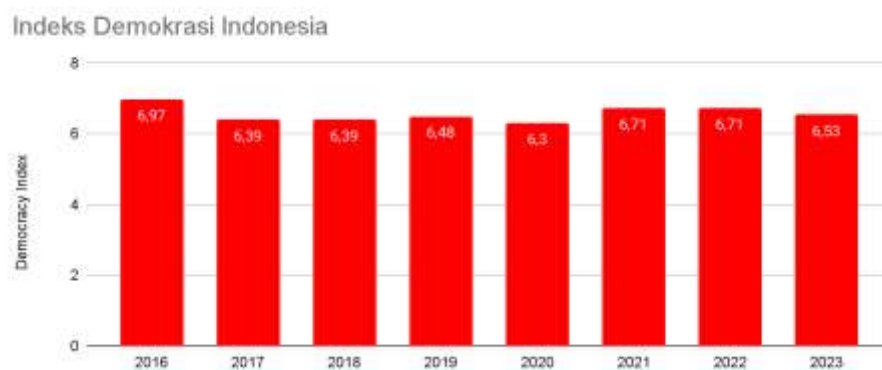


Diagram 1. Indeks Demokrasi Indonesia 2016 – 2023.

Sumber: Economist Intelligence Unit (EIU)³ diolah oleh Penulis

¹ Lihat misalnya Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar—aktivis hak asasi manusia—yang dikriminalisasi secara “*ngal-ngalan*” oleh pejabat publik menggunakan ‘pasal karet’ dalam UU ITE, padahal mereka mengkaji mengenai “Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua: Studi Kasus di Intan Jaya”—merupakan riset akademik, yang telah dijamin oleh instrumen hak asasi manusia dan juga Konstitusi. Lihat selengkapnya dalam KontraS, *Lembar Fakta Kriminalisasi terhadap Fatia-Haris* (Jakarta: KontraS, 2021).; Senada dengan Fatia-Haris, aktivis lingkungan hidup Karimunjawa, Daniel Frits Maurits Tangkilisan, pun dijerat menggunakan UU ITE. Lihat selengkapnya dalam ELSAM, “Pemidanaan Daniel Tangkilisan, Bentuk Kriminalisasi Terhadap Ekspresi Yang Sah,” ELSAM, 2024, <https://www.elsam.or.id/siaran-pers/pemidanaan-daniel-tangkilisan-bentuk-kriminalisasi-terhadap-ekspresi-yang-sah->.

² Baca Asfinawati, *Peta Bahaya Kriminalisasi Jurnalis Menggunakan UU ITE dan KUHP (Policy Brief Advokasi UU ITE dan KUHP)* (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 2024).

³ Economist Intelligence Unit, *Democracy Index 2023: Age of Conflict* (Economist Intelligence Unit, 2024).

Diagram 1 menunjukkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia mengalami fluktuasi, dimulai dari 6,97 pada tahun 2016 dan mencapai 6,53 pada tahun 2023, dengan puncak kemunduran pada 2020 pada angka 6,30. Meskipun terjadi sedikit pemulihan pada 2021 dan 2022, tren keseluruhan tetap mengarah pada kemunduran demokrasi. Dalam laporan tersebut, Indonesia berada di peringkat ke-56 – turun dua tingkat dari posisi sebelumnya. Demokrasi Indonesia kini dikategorikan sebagai "demokrasi cacat" (*flawed democracy*),⁴ yang mana proses pemilu berjalan, tetapi hak-hak sipil dan kebebasan politik terbatas, menciptakan lingkungan yang tidak mendukung pluralisme dan partisipasi politik yang sehat.

Penurunan indeks demokrasi Indonesia, dari 62 pada 2019 menjadi 57 pada 2024 menurut Freedom House, mencerminkan tergerusnya hak politik dan kebebasan sipil di bawah tekanan pemerintah. Fenomena politik dinasti diperkuat oleh kebijakan yang melestarikan kekuasaan dalam keluarga atau kelompok tertentu.⁵ Contohnya, putusan MK 2023 yang memperbolehkan mantan kepala daerah di bawah 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, meskipun bertentangan dengan UU Pemilu No. 7 Tahun 2017, dianggap menguntungkan elite politik dan mempersempit ruang oposisi, menambah kekhawatiran kemunduran demokrasi.⁶

Keputusan-keputusan kontroversial – seperti Putusan MK *a quo* – menimbulkan pertanyaan tentang peran MK sebagai pengawal konstitusi. Sebagai lembaga yang seharusnya menjaga hak dasar dan kebebasan sipil, MK kini menghadapi tekanan politik yang berat, yang berisiko mengancam independensinya. Dalam situasi ini, MK perlu menunjukkan sikap tegas dalam menegakkan prinsip demokrasi dan supremasi konstitusi, meskipun itu berarti berseberangan dengan kekuasaan politik yang dominan. Tanpa sikap yang konsisten dan independen, MK berpotensi menjadi alat

⁴ *Ibid.*

⁵ Lihat Freedom House, "Indonesia: Freedom in the World 2023 Country Report," 2023, <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2023>.

⁶ Raihan Muhammad, "The Urgency of The Regulation of Legislative Power During The 'Lame Duck' Session to Optimize Constitutionalism," *Journal of Constitutional and Governance Studies* 1, no. 1 (June 24, 2024): 38–61, <https://doi.org/10.20885/JCGS.VOL1.ISS1.ART3>.

bagi penguasa untuk melegitimasi kebijakan yang merugikan demokrasi dan negara hukum.⁷

Regresi demokrasi di Indonesia semakin terlihat ketika lembaga-lembaga, seperti MK, terperangkap dalam politik praktis. Putusan kontroversial mengenai penghapusan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden⁸ menimbulkan kekhawatiran terhadap independensi MK, yang semestinya menjaga mekanisme *checks and balances*.⁹ Beberapa kritik terhadap MK mencatat bahwa lembaga ini sering kali terpengaruh oleh kepentingan politik, bahkan melebihi batas kewenangannya sebagai *negative legislature*, dan berperan sebagai *positive legislature*.¹⁰ Dalam hal ini, MK berisiko memperkuat hegemoni elite politik dan mengurangi ruang bagi partisipasi masyarakat serta pluralisme. Maka, penelitian ini menekankan pentingnya kehati-hatian MK dalam mengambil keputusan untuk memastikan putusannya selalu sejalan dengan prinsip konstitusional dan kepentingan demokrasi yang lebih luas. Adapun permasalahan yang ingin dijawab pada artikel ini, yakni: *Pertama*, bagaimana peranan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislature* di tengah regresi demokrasi Indonesia? *Kedua*, bagaimana problematika Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislature* di tengah regresi demokrasi Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal untuk menganalisis peran dan problematika Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislature* dalam konteks regresi demokrasi di Indonesia. Jenis penelitian ini

⁷ YLBHI, “Para Guru Besar Dan Pengajar CALS Minta Majelis Kehormatan Jatuhkan Sanksi Berat Pemberhentian Ketua MK dan Berani Membatalkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 – YLBHI,” 2023, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/para-guru-besar-dan-pengajar-cals-minta-majelis-kehormatan-jatuhkan-sanksi-berat-pemberhentian-ketua-mk-dan-berani-membatalkan-putusan-mk-nomor-90-puu-xxi-2023/>.

⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “UU MK Digugat Usai Putusan Ketentuan Syarat Usia Capres-Cawapres,” December 6, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19840&menu=2>.

⁹ Ikhsan Reliubun, “Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Putusan MK Soal Batas Usia Cawapres Serampangan dan Inkonsisten,” TEMPO.CO, October 17, 2023, <https://www.tempo.co/politik/koalisi-masyarakat-sipil-nilai-putusan-mk-soal-batas-usia-cawapres-serampangan-dan-inkonsisten-131692>.

¹⁰ Muhammad Alief Farezi Efendi, Muhtadi, and Ahmad Saleh, “Positive Legislature Decisions by the Constitutional Court: Putusan Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (December 1, 2023): 622–39, <https://doi.org/10.31078/JK2044>.

dipilih karena fokusnya pada analisis aspek internal hukum positif, termasuk norma, prinsip, dan putusan-putusan MK, yang relevan dengan dinamika demokrasi. Pendekatan doktrinal,¹¹ digunakan untuk memahami bagaimana putusan-putusan MK memengaruhi tatanan demokrasi dan independensi lembaga peradilan, dengan alasan bahwa pendekatan ini memungkinkan interpretasi mendalam terhadap teks hukum dan putusan pengadilan.

Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer dan data sekunder. Bahan hukum primer meliputi Putusan-Putusan MK, UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang terkait Pemilu dan Hak Asasi Manusia. Data sekunder mencakup laporan indeks demokrasi dari Economist Intelligence Unit dan Freedom House, publikasi akademik – seperti jurnal ilmiah dan buku-buku referensi, serta laporan dari organisasi masyarakat sipil. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, dengan teknik analisis data kualitatif-deskriptif untuk menginterpretasi dinamika regresi demokrasi dan kontribusi MK dalam menjaga atau memperburuk kualitas demokrasi di Indonesia. Objek penelitian difokuskan pada putusan-putusan MK yang kontroversial dan pengaruhnya terhadap tatanan demokrasi, serta respons masyarakat sipil dan pelbagai lembaga terhadap keputusan-keputusan tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peranan Mahkamah Konstitusi sebagai *Positive Legislature* di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia

1. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sejatinya memiliki peran strategis dalam menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia – terutama sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawal konstitusi negara.¹² Berdiri di tengah sistem politik yang

¹¹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017).

¹² Herlambang P. Wiratraman, “Constitutional Struggles and the Court in Indonesia’s Turn to Authoritarian Politics,” *Federal Law Review* 50, no. 3 (September 1, 2022): 314–30, <https://doi.org/10.1177/0067205X221107404>.

dinamis, MK tidak hanya berperan sebagai pengadil dalam sengketa ketatanegaraan, tetapi juga sebagai institusi yang berkomitmen untuk melindungi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD NRI 1945.¹³

Sejak berdirinya, MK telah memantapkan dirinya sebagai lembaga negara yang berperan sebagai pengawal demokrasi dan penjaga konstitusi, atau dikenal sebagai *the guardian of democracy* dan *the guard of constitution*.¹⁴ MK menegakkan peradilan yang adil dengan fokus pada keadilan substantif, menghasilkan putusan objektif dan berintegritas yang diterima semua pihak. Hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap peran MK sebagai penegak prinsip demokrasi dan konstitusi.¹⁵

Berdiri ketika masa reformasi sebagai wujud dari komitmen negara untuk membangun sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berlandaskan pada supremasi konstitusi, MK diamanatkan—salah satunya—untuk mengawasi keselarasan antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶ Secara normatif, sejatinya Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (*judicial review*) hanya sebatas *negative legislature*, hal ini sebagaimana yang termaktub pada Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Secara sederhana, MK berfungsi sebagai *negative legislature* atau legislator negatif, yang berarti hanya memiliki kewenangan untuk membatalkan norma-norma dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Dengan peran ini, MK berfungsi sebagai penjaga supremasi konstitusi dan penegak keadilan konstitusional,

¹³ Muhammad Addi Fauzani and Fandi Nur Rohman, “URGensi REKONSTRUKSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA (OPEN LEGAL POLICY),” *Justitia et Pax* 35, no. 2 (January 15, 2019), <https://doi.org/10.24002/JEP.V35I2.2501>.

¹⁴ Jamaludin Ghafur *et al.*, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Amandemen UUD 1945 Yang Berkualitas,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 2 (2024).

¹⁵ Ni'matul Huda and R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Bantul: Nusamedia, 2019).

¹⁶ Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—tepatnya pada Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2)—Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lihat bagian Umum Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

memastikan agar setiap aturan yang diterapkan di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.¹⁷

Merujuk pada UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sejatinya putusan MK terbagi menjadi empat jenis: dikabulkan, ditolak, tidak dapat diterima, dan membenarkan pendapat DPR terkait pelanggaran konstitusional oleh presiden atau wakil presiden. Seiring waktu, MK tidak hanya menyatakan norma atau undang-undang bertentangan dengan UUD, tetapi juga menafsirkan norma tersebut untuk memenuhi standar konstitusionalitas.¹⁸ Hal ini menyebabkan MK secara tidak langsung membentuk norma baru dalam putusannya. Selain sekadar menyatakan undang-undang sah atau bertentangan dengan Konstitusi, MK kini memberikan interpretasi konstitusional yang dikenal sebagai putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).¹⁹

Sudah sejak lama sebetulnya Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review*, bukan lagi berperan sebagai *negative legislature*, melainkan *positive legislature* atau legislator positif.²⁰ Hal ini sejalan dengan pandangan Martitah bahwa MK, sebagai *negative legislature*, hanya memiliki kewenangan untuk menghapus norma dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, tanpa diberi wewenang menambahkan norma baru. Pembuatan norma baru tetap merupakan hak legislatif.²¹ Namun, seiring waktu, keinginan para pencari keadilan (keadilan yang substantif) yang beragam mendorong perubahan pada jenis putusan MK. Akibatnya,

¹⁷ Irfan Nur Rachman, Arief Hidayat, and Lita Tyesta, "The Politics of Judicial Law in the Development of the National Health Law," *Medico Legal Update* 20, no. 3 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.37506/mlu.v20i3.1442>.

¹⁸ Fakhrian Yudiansyah *et al.*, "Perkembangan Konstitusi di Indonesia melalui Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi," *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 1, no. 2 (May 25, 2024): 223–37, <https://doi.org/10.62383/JEMBATAN.V1I2.273>. Muhammad Darwis, "Review Of Indonesian Constitutional Court Decision Number 21-22/PUU-V/2007 Based On The Inclusive Legal Theory", *Prophetic Law Review*, 1(1), (2022), 21–36. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol1.iss1.art2>

¹⁹ Huda and Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. Op. cit.*

²⁰ Guasman Tatawu and Adrian Tawai, "The Transformation of the Role of the Constitutional Court of Indonesia: From Negative Legislature to Positive Legislature in the Context of Judicial Review Authority (A Study of Decision Number 90/Puu-Xxi/2023)," *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 12 (December 18, 2023), <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.2187>; Al Fadillah Walduda'ini, Idzam Fautanu, and Lutfi Fahrul Rizal, "Kritik Hukum Terhadap Peran Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 5 (July 16, 2024): 1569–76, <https://doi.org/10.38035/JIHHP.V4I5.2312>.

²¹ Baca Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Revisi (Jakarta: Penerbit Konpress, 2023).

peran MK berkembang menjadi *positive legislature*—yang mana putusannya tidak hanya menghilangkan, tetapi juga memperluas atau menyesuaikan norma tertentu dalam UU.²²

MK memang kerap dihadapkan pada situasi yang mana hanya membatalkan norma undang-undang saja tidak cukup untuk menjawab tuntutan konstitusionalitas yang berkembang. Peran MK pun meluas menjadi *positive legislature*, yang mana MK, selain membatalkan ketentuan yang bertentangan dengan Konstitusi, secara eksplisit ataupun implisit memberikan arahan atau bahkan menetapkan norma baru dalam undang-undang.²³ Hal ini sering terjadi ketika ketentuan yang diuji memiliki dampak luas terhadap masyarakat atau ketika pembatalan norma secara langsung tanpa pedoman lebih lanjut dapat menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*).

Secara normatif, peraturan perundang-undangan, termasuk Konstitusi, belum mengatur peran MK sebagai *positive legislature*. Meskipun demikian, beberapa mantan hakim MK berpendapat bahwa MK dapat membuat putusan yang mengatur tanpa perlu revisi undang-undang, guna menegakkan keadilan substantif dan mencerminkan kepentingan masyarakat.²⁴ MK, dalam perannya sebagai *positive legislature*, kerap melakukan interpretasi hukum progresif dan ekstensif,²⁵ melampaui fungsi *negative legislature* dengan tidak hanya membatalkan pasal, tetapi juga memberikan solusi atau interpretasi agar aturan sesuai dengan prinsip konstitusional, menghindari kekosongan hukum demi kepentingan umum.

MK berperan penting dalam menjaga demokrasi Indonesia, terbukti dengan keputusan pada 2021 yang membatalkan Omnibus Law tentang Cipta Kerja karena

²² M. Noor Harisudin and Fika Alfiella, “KEWENANGAN POSITIVE LEGISLATURE MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945,” *Constitution Journal* 1, no. 1 (June 30, 2022): 1–18, <https://doi.org/10.35719/CONSTITUTION.V1I1.4>.

²³ Arief Rachman Hakim and Yulita Dwi Pratiwi, “*Positive Legislature* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (December 1, 2022): 933–56, <https://doi.org/10.31078/JK1949>.

²⁴ Lihat misalnya dalam Indra Fatwa, “Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Mengatur (*Positive Legislature*) dalam Upaya Menghadirkan Keadilan Substantif,” *JOURNAL EQUITABLE* 5, no. 2 (April 30, 2020): 95–120, <https://doi.org/10.37859/JEQ.V5I2.2480>.

²⁵ Martitah, “PROGRESIVITAS HAKIM KONSTITUSI DALAM MEMBUAT PUTUSAN (Analisis terhadap Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat *Positive Legislature*),” *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 2 (April 24, 2012): 315–25, <https://doi.org/10.14710/MMH.41.2.2012.315-325>.

bertentangan dengan konstitusi. Keputusan ini mencerminkan independensi MK dan berkontribusi pada peningkatan skor indeks demokrasi Indonesia, yang naik menjadi 6,71 pada 2021, meningkat 0,41 poin dari tahun sebelumnya.²⁶ Peningkatan tersebut menunjukkan dampak positif dari keberanian institusi hukum dalam menegakkan independensi dan perlindungan hak konstitusional, yang mendorong kualitas demokrasi di Indonesia.

Idealnya, MK tidak hanya berperan sebagai pengawal Konstitusi, tetapi juga sebagai pendorong terciptanya ruang demokrasi yang lebih sehat di Indonesia – terutama dalam menghadapi kebijakan yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga. Contohnya adalah putusan terkait *Omnibus Law* Cipta Kerja,²⁷ yang menunjukkan komitmen MK untuk memastikan keselarasan setiap undang-undang dengan prinsip konstitusi dan kepentingan publik. Sebagai institusi yang menjaga keseimbangan kekuasaan, MK menjadi pilar penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. Di tengah regresi demokrasi, MK berperan sebagai pengawas untuk mencegah ancaman terhadap supremasi hukum dan independensi peradilan. Selain menguji undang-undang, MK menjamin keadilan substantif, yang berkontribusi pada peningkatan indeks demokrasi Indonesia dan penguatan demokrasi yang stabil, termasuk melalui putusan-putusan bersifat *positive legislature*.

2. *Positive Legislature* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perannya Guna Menciptakan Keadilan Substantif

Sejatinya, dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap putusan yang dikeluarkan berlandaskan pada UUD NRI 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Dalam memeriksa kasus, MK berpedoman pada UUD NRI 1945. Jika aturan eksplisit tidak tersedia, MK menggunakan

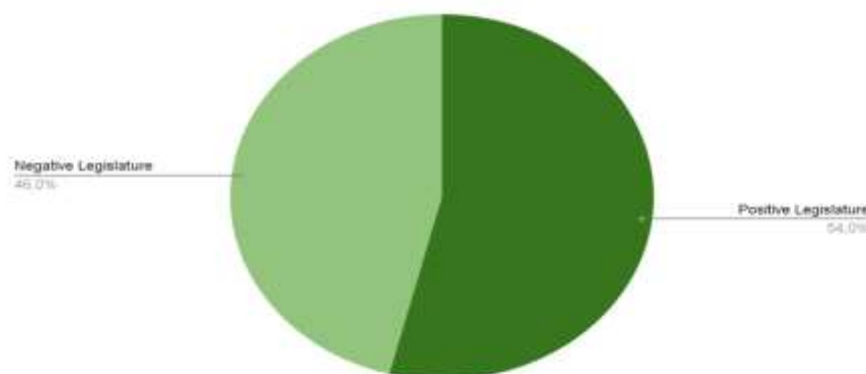
²⁶ Economist Intelligence Unit, *Democracy Index 2021: The China Challenge* (Economist Intelligence Unit, 2022).

²⁷ Mario SW Agritama Madjid *et al.*, “Kapabilitas Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja dan Urgensi Pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional,” *Lex Renaissance* 8, no. 2 (December 1, 2023): 189–213, <https://doi.org/10.20885/JLR.VOL8.ISS2.ART1>.

pendekatan *original intent* untuk menafsirkan semangat dasar pembentuk konstitusi, guna mencerminkan keadilan substantif.²⁸

Penegakan hukum bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Sebagai lembaga peradilan, MK bertugas menyelenggarakan proses peradilan dengan memberikan putusan berdasarkan penerimaan, pemeriksaan, dan pengadilan. Dalam putusan *positive legislature*, MK mengutamakan keadilan substantif dengan fokus pada kebenaran material, bukan hanya kebenaran formal atau prosedural. Dengan demikian, meskipun prosedur dianggap benar, putusan dapat diubah jika substansinya melanggar prinsip keadilan.²⁹

Merujuk pada penelitian yang telah dilakukan oleh Efendi *et al.*—yang menganalisis putusan MK dalam jangka waktu 11 tahun, yakni dari tahun 2012 s.d. 2022—ditemukan bahwa ada banyak putusan MK yang bersifat *positive legislature*. Dari 198 putusan yang dikabulkan oleh MK dalam sebelas tahun terakhir, lebih dari 54% merupakan putusan dengan karakteristik *positive legislature*. Secara keseluruhan, terdapat 107 putusan *positive legislature*, yang mencakup 98 putusan dengan amar inkonstitusional bersyarat dan 9 putusan dengan amar konstitusional bersyarat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar putusan yang dikabulkan oleh MK termasuk dalam kategori *positive legislature*. Berikut merupakan persentasenya ditampilkan gambaran tentang putusan yang bekategori *positive legislature* dibanding dengan *negative legislature*:³⁰



²⁸ Martitah, “PROGRESIVITAS HAKIM KONSTITUSI DALAM MEMBUAT PUTUSAN (Analisis Terhadap Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Positive Legislature).” *Op. cit.*

²⁹ Hakim and Pratiwi, “*Positive Legislature* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Op. cit.*

³⁰ Efendi, Muhtadi, and Saleh, “Positive Legislature Decisions by the Constitutional Court: Putusan Positive Legislature oleh Mahkamah Konstitusi.” *Op. Cit.*

*Diagram 2. Persentase Amar Putusan MK Berdasarkan Jumlah Total 198 Putusan yang**Dikabulkan pada Periode 2012 – 2022**Sumber: Penelitian Efendi et al.*

Diagram 2 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2012 – 2022, putusan MK yang didominasi dengan *positive legislature*. Temuan ini memperlihatkan bahwa MK semakin sering melangkah melampaui perannya sebagai *negative legislature* yang hanya membatalkan norma undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi dan mulai menyesuaikan atau mengatur norma tersebut agar sejalan dengan prinsip konstitusional. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa MK, dalam upaya menegakkan keadilan substantif, cenderung mengambil langkah proaktif guna menyesuaikan hukum dengan tuntutan masyarakat yang dinamis.

MK menggunakan putusan bersyarat untuk mengisi kekosongan hukum, menjaga agar undang-undang sejalan dengan konstitusi, dan melindungi hak-hak konstitusional masyarakat. Meskipun kontroversial, peran MK sebagai *positive legislature* menunjukkan respons fleksibel terhadap kebutuhan hukum, dengan amar bersyarat yang mengarahkan legislasi agar selaras dengan prinsip keadilan konstitusional, melindungi hak masyarakat, dan menjaga integritas konstitusi. Sejatinya, sejak dulu ada banyak putusan MK—dalam hal *judicial review*—yang bersifat *positive legislature*. Beberapa putusan tersebut ditampilkan dalam Tabel 1:

Tabel 1. Contoh Putusan MK yang Bersifat *Positive Legislature*

Putusan MK	Substansi
Nomor 102/PUU-VII/2009	MK menjembatani akses pemilih dalam Pilpres yang hanya memiliki KTP atau paspor dengan mengatasi kebuntuan hukum terkait Undang-Undang Pilpres bagi calon pemilih yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). MK memutuskan bahwa Pasal 28 dan Pasal 111 UU Pilpres tetap konstitusional asalkan diinterpretasikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT, dengan ketentuan syarat dan prosedur pemilihan sebagaimana dijelaskan sebelumnya (<i>conditionally constitutional</i>).
Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009	MK mengambil langkah untuk melindungi suara pemilih dalam Pemilu legislatif dengan

memutuskan bahwa Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), dan Pasal 212 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2008 tetap konstitusional, tetapi bersyarat (*conditionally constitutional*).

Nomor 46/PUU-VIII/2010 MK menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 (UU Perkawinan) yang menyatakan adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang bisa dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Dalam Tabel 1 memperlihatkan bahwa MK bersifat *positive legislature* dan berupaya untuk menciptakan keadilan substantif. Pendekatan ini diambil agar tidak terjadi kekosongan hukum yang bisa merugikan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Martitah yang menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan MK dalam membuat beberapa putusan yang bersifat *positive legislature* adalah (1) keadilan dan kemanfaatan masyarakat, (2) situasi yang mendesak, (3) mengisi kekosongan hukum untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat, dan (4) menyelaraskan kembali tatanan kehidupan masyarakat (*socio equilibrium*). Kemudian, mengenai putusan *positive legislature*, Martitah lebih sepakat dengan pandangan Dworkin bahwa sejatinya hakim tidak membuat hukum, melainkan diskresi.³¹

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 membatalkan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada dan menyatakan Pasal 40 ayat (1) inkonstitusional bersyarat. MK memutuskan bahwa partai politik tanpa kursi di DPRD tetap dapat mencalonkan pasangan calon kepala daerah, dengan ambang batas pencalonan dihitung berdasarkan persentase perolehan suara sah partai pada pemilu daerah, antara 6,5–10 persen sehingga meningkatkan inklusivitas politik dalam pemilihan kepala daerah.³²

³¹ Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature? Op. cit. blm. 144*; Baca juga selengkapnya pada Hari Chand, *Modern Jurisprudence* (Petaling Jaya: International law Book services, 2005).

³² Lihat Perludem, "Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di Pilkada," August 28, 2024, <https://perludem.org/2024/08/28/putusan-mk-nomor-60-puu-xxii-2024/>.

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 bagaikan oase. Hal ini karena telah menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah, membuka ruang bagi parpol kecil dan calon independen, serta memperkuat inklusivitas dan keadilan substantif dalam politik Indonesia. Putusan ini menciptakan kompetisi politik yang lebih sehat, meningkatkan akses keterwakilan bagi kelompok terpinggirkan, dan menegaskan peran MK sebagai penyeimbang kekuasaan, mendukung demokrasi substantif dengan melindungi hak politik masyarakat.

Pada banyak kasus, MK menggunakan amar bersyarat, seperti *inkonstitusional bersyarat* ataupun *konstitusional bersyarat*, yang memberi arahan khusus bagi pelaksanaan undang-undang agar tetap sejalan dengan semangat konstitusi dan menjaga stabilitas hukum di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang.³³ Peran MK sebagai *positive legislature* penting dalam memperbaiki legislasi Indonesia, terutama mengingat ketidakpatuhan DPR RI dan Pemerintah terhadap putusan MK. Laporan Tahunan 2019 mengungkapkan bahwa dari 109 putusan MK antara 2013–2018, 24 putusan (22,01%) belum sepenuhnya dipatuhi, 6 putusan (5,5%) hanya sebagian, dan 20 putusan (18,34%) kepatuhannya tidak teridentifikasi jelas. Tabel 2 berikut menampilkan daftar Putusan PUU MK (tahun 2013–2018) yang tidak dipatuhi DPR RI-Pemerintah:³⁴

Tabel 2. Daftar Putusan PUU MK (2013–2018) yang Tidak Dipatuhi DPR-Pemerintah

Putusan MK	Undang-Undang
30/PUU-XVI/2018	UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum
61/PUU-XV/2017 dan	UU No. 7 / 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan
66/PUU-XV/2017	Aceh
10/PUU-XV/2017	UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran

³³ Nurul Aini Octavia, “Mengenal Amar Putusan Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat yang Dianut Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perundang-Undangan : Kesalahan Teoritik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020,” *Ijtihad* 16, no. 2 (December 17, 2022): 171–86, <https://doi.org/10.21111/IJTIHAD.V16I2.8765>.

³⁴ Mahar M Ikhsan, “Pemerintah dan DPR Harus Segera Tindaklanjuti Putusan MK,” Kompas.id, January 29, 2020, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/01/29/pemerintah-dan-dpr-harus-segera-tindaklanjuti-putusan-mk>.

18/PUU-XV/2017	UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
95/PUU-XIV/2016	UU No. 18/2003 tentang Advokat
39/PUU-XIV/2016	UU No. 42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
77/PUU-XIV/2016	UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
88/PUU-XIV/2016	UU No. 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
6/PUU-XIV/2016	UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak
8/PUU-XII/2015	UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara
36/PUU-XIII/2015	UU No. 18/2003 tentang Advokat
68/PUU-XII//2015	UU No.2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
138/PUU-XIII/2015	UU No. 39/2014 tentang Perkebunan
19/PUU-XII/2014	UU No. 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
82/PUU-XII/2014	U No. 17/2014 tentang MD3
50/PUU-XII/2014	UU No. 42/2008 tentang Pemilu Presiden
82/PUU-XI/2013 dan	UU No. 17/2013 tentang Ormas
3/PUU-XIV/2014	
83/PUU-XI/2013	UU No. 15/2013 tentang APBN
34/PUU-XI/2013	UU No. 8/1981 tentang KUHP
1/PUU-XI/2013	UU No. 73/1958, tentang Peraturan Hukum Pidana
27/PUU-XI/2013	UU No. 18/2011 tentang Komisi Yudisial

Sumber: Mahkamah Konstitusi via Kompas.id.

Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPR RI dan Pemerintah terhadap Putusan PUU MK masih tergolong rendah, yang mencerminkan lemahnya komitmen legislatif dan eksekutif dalam menghormati otoritas konstitusional MK. Ketidakpatuhan ini bukan hanya menghambat perbaikan regulasi sesuai prinsip konstitusional, tetapi juga melemahkan efektivitas MK dalam menegakkan keadilan substantif. Ketika putusan yang bersifat *positive legislature* tidak ditindaklanjuti, maka risiko kekosongan hukum tetap berlangsung, dan tujuan koreksi konstitusional menjadi tidak tercapai. Hal ini mengancam prinsip *rule of law* dan menurunkan kredibilitas sistem ketatanegaraan secara keseluruhan.

MK—sebagai *positive legislature*—berperan mengisi kekosongan hukum dan memperbaiki norma yang tidak adil, sejalan dengan adagium *justice delayed is justice denied*³⁵—penundaan atau pengabaian implementasi putusan MK oleh legislatif dan eksekutif menghambat tercapainya keadilan substantif, merugikan masyarakat, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan pemerintah. Ketidakpatuhan terhadap putusan MK menghalangi hak masyarakat untuk memperoleh keadilan secara cepat dan nyata.

Problematika Mahkamah Konstitusi sebagai *Positive Legislature* di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia

1. Permasalahan Mahkamah Konstitusi sebagai *Positive Legislature*

Kelsen berpandangan bahwa, “*The annulment of a law is a legislative function, an act – so to speak – of negative legislation. A court which is competent to abolish laws – individually or generally – functions as a negative legislator.*”³⁶ Dari pandangan Kelsen tersebut, maka idealnya MK berfungsi sebagai legislator negatif, yang hanya membatalkan atau membatasi undang-undang yang melanggar konstitusi tanpa menciptakan aturan baru. Namun, dalam praktik di Indonesia, Mahkamah Konstitusi sering mengambil peran sebagai *positive legislature*, yang mana MK tidak hanya membatalkan undang-undang yang tidak konstitusional, tetapi juga memberi arahan atau penafsiran untuk mengisi kekosongan hukum. Pendekatan MK sebagai *positive legislature* memicu perdebatan terkait batas kewenangannya. Peran ini sering dibenarkan dengan mengacu pada asas keadilan substantif, yang mana MK bertindak untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara ketika norma hukum gagal menjawab kebutuhan masyarakat secara adil.³⁷ Kendati demikian, langkah semacam itu tetap

³⁵ J.H. (Jan) Crijns and A. (Ton) de Lange, “Justice Delayed Is Justice Denied,” *Boom Strafbblad* 2, no. 3 (July 2, 2021): 77–78, <https://doi.org/10.5553/BSB/266669012021002003001>; Jana Zile, “JUSTICE DELAYED IS JUSTICE DENIED,” *Administrative and Criminal Justice* 3, no. 80 (September 30, 2017), <https://doi.org/10.17770/ACJ.V3I80.2790>.

³⁶ Baca Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd., 2009).

³⁷ Ronald Dworkin, *Law's Empire* (Cambridge: Harvard University Press, 1986); Misbahuddin Gasma, Abdul Hamid, and Ali Rahman, “Substantive Justice in Regional Election Dispute Resolution: Analyzing the Constitutional Court's Approach and Challenges in Indonesia,” *Pakistan Journal of Life and Social Sciences* 23, no. 1 (2025): 3880–88, <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2025-23.1.00306>; Endriyani Lestari, Fitria Damayanti, and Uche Nnawulezi, “Progressive Law Dialectics: Statesmen's Role as Constitution Guardians and the Independence of Indonesia's Constitutional Court,” *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 5, no. 2 (December 31, 2024): 207–30, <https://doi.org/10.15294/digest.v5i2.19043>.

harus dipagari oleh prinsip kepastian hukum (*legal certainty*), agar tidak menciptakan kekacauan norma dan ketidakjelasan implementasi di lapangan.³⁸

Berdasarkan sudut pandang normatif, MK dalam PUU sejatinya hanya bersifat *negative legislature*. Dalam posisi ini, MK tidak semestinya memasuki ranah pembuatan hukum, yang merupakan domain legislatif. Namun, dalam praktiknya, MK sering kali mengambil peran lebih proaktif dengan mengeluarkan putusan yang bersifat *positive legislature*.³⁹ Putusan semacam ini tidak hanya membatalkan norma yang tidak konstitusional, tetapi juga mengarahkan pembuat undang-undang untuk menyesuaikan regulasi sesuai dengan penafsiran MK atau memberi pedoman tertentu untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.

Peran *positive legislature* MK menimbulkan dilema.⁴⁰ Di satu sisi, langkah ini penting untuk memastikan keadilan substantif dan kepastian hukum saat UU gagal melindungi hak konstitusional. Di sisi lain, hal ini dapat dianggap melampaui kewenangan yudikatif dan mengancam prinsip pemisahan kekuasaan. Amar bersyarat seperti *conditionally unconstitutional* sering dianggap menciptakan norma baru sehingga mengaburkan batas fungsi legislatif dan yudikatif, serta berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem ketatanegaraan.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mewajibkan calon presiden atau wakil presiden berusia minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman jabatan terpilih, mendapat kritik dari banyak pihak, seperti Perludem. Kritik muncul karena putusan ini dianggap inkonsisten dengan prinsip *open legal policy* dan bertentangan dengan keputusan MK sebelumnya yang memberi kewenangan kepada legislator untuk menentukan batas usia. Putusan MK ini pun menimbulkan dugaan konflik

³⁸ Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)," *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (March 1, 2006): 1–11, <https://doi.org/10.1093/OJLS/GQI041>.

³⁹ Ramadhan Siddik Pane and Puji Kurniawan, "Putusan MK Yang Bersifat Positif Legislature," *Jurnal EL-Thawalib* 3, no. 4 (August 31, 2022): 612–26, <https://doi.org/10.24952/EL-THAWALIB.V3I4.5939>; Kt Sukewati Lanang P. Perbawa, "Open Justice Policy in Constitutional Court Decision and Law in Indonesia," *International Journal of Criminal Justice Sciences* 18, no. 2 (2023): 89–101, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756307>.

⁴⁰ Ahmad Ahmad, Fence M. Wantu, and Dian Ekawaty Ismail, "Convergence of Constitutional Interpretation to the Test of Laws Through a Constitutional Dialogue Approach: Konvergensi Penafsiran Konstitusional Terhadap Pengujian Undang-Undang Melalui Pendekatan Constitutional Dialogue," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 3 (September 1, 2023): 514–35, <https://doi.org/10.31078/JK2038>; Pan Mohamad Faiz, "Dimensi Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (January 1, 2016): 406–30, <https://doi.org/10.31078/JK1328>.

kepentingan, melanggar Pasal 17 (5) UU 48/2009 yang mengharuskan hakim mundur dari perkara dengan potensi konflik kepentingan. “Perpecahan” di antara hakim terlihat jelas, dengan empat hakim menolak putusan ini, yang dianggap sebagai salah satu keputusan terburuk MK dan berpotensi merusak kredibilitas MK serta mengaburkan batas pemisahan kekuasaan di Indonesia.⁴¹

Kontroversi Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan kekhawatiran serius terhadap prinsip negara hukum dan kesehatan demokrasi di Indonesia. Ketika Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *positive legislature*, muncul ambiguitas antara koreksi konstitusional yang sah dan perluasan diskresi yang berisiko politis.⁴² Dalam sistem kekuasaan yang kian oligarkis, perlu diakui bahwa terbuka ruang bagi MK untuk melampaui batas rigid doktrin *trias politica* demi menjaga muruah Konstitusi dan menjamin keadilan substantif.⁴³ Kendati demikian, perluasan peran semacam ini menjadi bermasalah jika tidak dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas yang memadai. Bukan semata pelebaran wewenang yang melemahkan demokrasi, melainkan konflik kepentingan yang merusak integritas lembaga dan menurunkan kepercayaan public.⁴⁴ Pendekatan *positive legislature* yang tidak konsisten dan beraroma pragmatis sejatinya memang berpotensi mempercepat regresi demokrasi dan membahayakan fondasi negara hukum konstitusional di Indonesia.⁴⁵

⁴¹ Perludem, “Tafsir Serampangan, Inkonsistensi Logika, Dan Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No.90/PUU-XXI/2023 - Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi,” Perludem, October 17, 2023, <https://perludem.org/2023/10/17/tafsir-serampangan-inkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-no-90-puu-xxi-2023/>.

⁴² Delfina Gusman, “Konstitusionalitas Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi terhadap Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020,” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 10, no. 1 (July 21, 2023): 21–36, <https://doi.org/10.32493/SKD.V10I1.Y2023.32252>.

⁴³ Mark Tushnet, *Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law* (Princeton: Princeton University Press, 2008); Theunis Roux, “Indonesia’s Judicial Review Regime in Comparative Perspective,” *Constitutional Review* 4, no. 2 (2018): 188–221, <https://doi.org/10.31078/CONSREV422>; Mirza Satria Buana, “Legal-Political Paradigm of Indonesian Constitutional Court: Defending a Principled Instrumentalist Court,” *Constitutional Review* 6, no. 1 (May 2, 2020): 36–66, <https://doi.org/10.31078/CONSREV612>.

⁴⁴ Mahfud Moh MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 10th ed. (Depok: Rajawali Pers, 2020); Benny K. Harman, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kebakiman di Indonesia* (Jakarta: ELSAM, 1997).

⁴⁵ Dalam kerangka negara hukum yang menjunjung *konstitusionalisme*, keberadaan MK sebagai lembaga pengawal konstitusi mensyaratkan keseimbangan antara keadilan substantif dan legalitas formal. Tanpa batas doktrinal yang jelas, MK dapat terperosok dalam praktik *abusive constitutionalism*—yakni penggunaan norma konstitusi secara manipulatif untuk memperkuat hegemoni kekuasaan. Lihat David Landau, “Abusive Constitutionalism,” *U.C. Davis Law Review* 47, no. 1 (November 1, 2013).

Untuk memahami lebih jauh implikasi MK yang bertindak sebagai *positive legislature*, penting untuk menempatkan peran tersebut dalam spektrum pendekatan teoretis yudikatif. Perdebatan mengenai batas kewenangan yudisial, antara membatalkan norma atau sekaligus memberi arahan baru, berkaitan erat dengan dua pendekatan utama dalam praktik peradilan konstitusional, yakni *judicial restraint*⁴⁶ dan *judicial activism*.⁴⁷ Pendekatan ini tidak hanya merefleksikan orientasi teoretis hakim, tetapi juga menentukan sejauh mana lembaga yudikatif boleh dan patut berperan aktif dalam mengisi kekosongan hukum atau membentuk arah legislasi, terutama dalam hal demokrasi yang sedang mengalami tekanan. Dalam hal inilah, peran MK sebagai *positive legislature* – seperti dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 – perlu dianalisis melalui lensa dua pendekatan hukum tersebut.

Judicial restraint menekankan kehati-hatian agar hakim tidak melampaui kewenangan dan hanya bertindak saat ada pelanggaran konstitusional jelas, sesuai dengan prinsip *rule of law*.⁴⁸ Sebaliknya, *judicial activism* memungkinkan hakim bertindak proaktif dalam mengatasi kekosongan hukum, tetapi tanpa batasan jelas, pendekatan ini dapat mengaburkan batas antara interpretasi konstitusional dan penciptaan hukum baru, seperti terlihat dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. *Judicial activism* memiliki sisi ganda: di satu sisi, dapat menciptakan ruang keadilan dengan menafsirkan undang-undang secara progresif untuk mengatasi kekosongan hukum, tetapi di sisi lain, dapat menimbulkan ketakutan jika putusan-putusan proaktif dianggap berlebihan. Dampaknya sangat tergantung pada konteks dan cara penerapannya.⁴⁹

Dalam realitasnya, menurut Mochtar, MK tidak konsisten dalam menerapkan *judicial activism* atau *judicial restraint*. Mochtar menyebutkan bahwa hakim MK berada di antara dua pilihan sulit: menggunakan *judicial restraint* yang berisiko dianggap terlalu

⁴⁶ Baca selengkapnya dalam James Bradley Thayer, *The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law* - James Bradley Thayer, 1893.

⁴⁷ Lihat selengkapnya dalam Bagus Surya Prabowo, “Menggagas Judicial Activism dalam Putusan *Presidential Threshold* di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (March 28, 2022): 073–096, <https://doi.org/10.31078/JK1914>.

⁴⁸ Pendekatan ini pun berakar pada prinsip *prudentalism* dalam yurisprudensi konstitusional, yang mana hakim dituntut untuk menahan diri dalam menghadapi tekanan politik atau kekosongan norma yang mendesak. Dalam hal ini, prinsip *judicial self-restraint* berfungsi sebagai penyangga agar Mahkamah tetap bertindak dalam kerangka konstitusional tanpa terjerumus menjadi aktor politik terselubung.

⁴⁹ Pusat Studi Konstitusi FH Andalas, “Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2016): 147–224, <https://doi.org/10.31078/JK766>.

konservatif dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, atau mengadopsi *judicial activism* yang berpotensi dipandang terlalu radikal dan menggoyahkan tatanan hukum yang ada.⁵⁰

Maka, hakim MK perlu menetapkan batasan yang jelas dalam penerapan *judicial activism*, terutama pada kasus-kasus yang tergolong kompleks dan sulit (*hard and complex cases*). Namun, batasan ini hanya dibentuk dalam pertimbangan internal Mahkamah Konstitusi dan belum ada pedoman formal yang mengaturnya secara tegas.⁵¹ Sejatinya, keseimbangan antara *judicial restraint* dan *judicial activism* sangat penting untuk menjaga legitimasi MK sebagai lembaga yang menjalankan prinsip *rule of law*, dan untuk menghindari potensi regresi demokrasi yang merugikan stabilitas dan kepercayaan publik pada sistem hukum dan konstitusi.

Kemudian, yang menjadi permasalahan berikutnya adalah terkait *meaningful participation* dan kajian akademis—yang mana ini ada di proses pembentukan undang-undang di legislatif.⁵² Dalam hal pembuatan undang-undang oleh legislatif—khususnya DPR RI—prinsip *meaningful participation* menuntut adanya keterlibatan publik yang substansial, bukan sekadar formalitas⁵³—meskipun secara realitas sering kali DPR RI pun tidak melakukan partisipasi publik bermakna secara baik, tetapi biar bagaimanapun secara normatif tetap ada dan mengharuskan partisipasi publik. DPR RI sejatinya diharapkan dapat memberikan ruang partisipasi yang inklusif bagi masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam merancang kebijakan dan perundang-undangan. Namun, ketika MK mengambil peran yang menyerupai legislator dengan mengeluarkan putusan yang bersifat *positive legislature*, ruang partisipasi publik ini menjadi terbatas. Putusan MK yang bersifat *positive legislature* tanpa proses deliberatif berisiko mengurangi

⁵⁰ Baca Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint* (Depok: Rajawali Pers, 2021).

⁵¹ Fatahillah Akbar Muhammad, “The Impacts of Constitutional Court Decisions on Criminal Policy of Indonesia: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Kriminal Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (September 1, 2024): 448–63, <https://doi.org/10.31078/JK2136>.

⁵² Sejatinya, partisipasi publik merupakan ‘jantung’ dari proses legislasi. Lihat selengkapnya dalam Fahmi Ramadhan Firdaus, “Public Participation in Law-Making Process: A Comparative Perspective of 5 (Five) Democratic Countries: Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Perspektif Perbandingan 5 (Lima) Negara Demokratis,” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (June 1, 2024): 203–25, <https://doi.org/10.31078/JK2123>.

⁵³ Nur Aji Pratama, “MEANINGFUL PARTICIPATION SEBAGAI UPAYA KOMPROMI IDEE DES RECHT PASCA PUTUSAN MK NO. 91/PUU-XVIII/2020,” *CREPIDO* 4, no. 2 (November 30, 2022): 137–47, <https://doi.org/10.14710/CREPIDO.4.2.137-147>.

legitimasi publik, seperti terlihat dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang minim keterlibatan masyarakat dan kajian akademis.

2. Pentingnya Pengaturan yang Jelas mengenai Putusan MK

Seperti dijelaskan di atas, sejatinya belum ada pengaturan yang jelas mengenai kewenangan MK sebagai *positive legislature*. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, fungsi MK lebih menitikberatkan pada peran *negative legislature*. Namun, dalam praktiknya, putusan-putusan MK yang bersifat *positive legislature* semakin sering muncul, terutama dalam kondisi ketika pembatalan norma hukum dinilai dapat menciptakan kekosongan hukum atau ketika ada kebutuhan untuk mengarahkan pelaksanaan undang-undang agar sejalan dengan prinsip konstitusi. Ketidakhadiran aturan yang jelas mengenai kewenangan MK sebagai *positive legislature* menimbulkan masalah karena membuka ruang interpretasi yang luas dan berpotensi mengaburkan batas-batas antara kewenangan yudikatif dan legislatif.

Secara historis, mulanya MK berperan sebagai *negative legislature*, sesuai Pasal 57 ayat (2a) UU No. 8 Tahun 2011, yang melarang MK memerintahkan legislasi atau merumuskan norma baru.⁵⁴ Namun, ketentuan ini dibatalkan melalui Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011. MK menilai pasal tersebut bertentangan dengan tujuan MK untuk menegakkan hukum, keadilan, dan memastikan konstiusionalitas norma sesuai UUD NRI 1945. Pembatalan ini memungkinkan MK menguji konstiusionalitas norma, mengisi kekosongan hukum akibat proses legislasi yang lama, dan menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Pencabutan Pasal *a quo* membuka peluang bagi MK untuk mengatasi kekosongan hukum dan memberikan solusi konstiusional sementara, namun absennya panduan jelas mengenai peran MK sebagai *positive legislature* dapat menimbulkan

⁵⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (2011). Ni'matul Huda, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, and Allan Fatchan Gani Wardhana, “The Urgency of the Constitutional Preview of Law on the Ratification of International Treaty by the Constitutional Court in Indonesia”, *Heliyon*, 7.9 (2021), e07886 <<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07886>>

ketidakpastian hukum dan risiko *abuse of power*. Tanpa aturan baku, peran MK berisiko merusak prinsip pemisahan kekuasaan dan keseimbangan lembaga. Pedoman tegas diperlukan untuk menjaga integritas, konsistensi putusan, dan meningkatkan akuntabilitas serta legitimasi publik terhadap MK.

Jika melihat realitas saat ini, ketidakpastian hukum pun tidak bisa dilepaskan dari ketidakjelasan peran MK sebagai *negative legislature* atau *positive legislature*, yang terkadang dapat "menciptakan norma baru." Pada Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, terdapat *concurring opinion* dari hakim konstitusi Daniel Yusmic yang menegaskan bahwa MK tidak semestinya "membuat norma baru" terkait syarat ambang batas pencalonan kepala daerah. Hal ini pun dikritisi oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS), yang juga mempertanyakan bahwa jika MK berperan sebagai *positive legislator* dan dapat "menciptakan norma baru," siapa yang berwenang untuk menguji norma tersebut? Selain itu, jika MK pun memiliki kewenangan untuk menciptakan norma, apakah masih relevan bagi undang-undang untuk mewajibkan pemerintah dan DPR menindaklanjuti putusan MK?⁵⁵

Ketidakjelasan mengenai peran MK sebagai *negative legislator* ataupun *positive legislator* telah menjadi perdebatan berulang, khususnya menjelang tahun pemilu, yang mana celah ini sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengambil langkah yang menguntungkan diri sendiri. Misalnya, ketika MK "menciptakan norma baru" yang dianggap menguntungkan, putusan tersebut akan diapresiasi (misalnya Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024); sebaliknya, ketika norma baru yang diciptakan merugikan, putusan MK dikritik atas dasar bahwa MK telah melampaui kewenangannya (misalnya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023). Ketidakpastian ini, secara tidak langsung, pun dapat berpotensi melanggar hak-hak politik masyarakat Indonesia, seperti yang telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya. Ketidakpastian ini, secara tidak langsung, pun dapat berpotensi melanggar hak-hak politik masyarakat Indonesia, seperti yang telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya.

⁵⁵ IJRS, "Catatan IJRS terhadap Pemilihan Umum dan Pentingnya Kepastian Hukum," August 23, 2024, <https://ijrs.or.id/2024/08/23/catatan-ijrs-terhadap-pemilihan-umum-dan-pentingnya-kepastian-hukum/>.

Barangkali, ketidakjelasan putusan MK ini sejalan dengan ketidakjelasan mengenai seleksi calon hakim MK.⁵⁶

MK harus mempertimbangkan prinsip *justice rushed is justice crushed*, di samping *justice delayed is justice denied*. Meskipun penting untuk menghindari keterlambatan dalam putusan, keputusan yang terburu-buru berisiko mengabaikan dampak jangka panjang dan melampaui kewenangan MK sebagai *negative legislature*. Prinsip ini menekankan bahwa kualitas putusan lebih penting daripada kecepatan, dan MK perlu mempertimbangkan stabilitas hukum serta kehati-hatian agar putusan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip konstitusional dan adil bagi semua pihak.

Sebagai contoh, konsep kehati-hatian ini tecermin dalam *Purcell Principle*, sebuah pedoman yang berasal dari sistem hukum Amerika Serikat.⁵⁷ *Purcell Principle* mengajarkan bahwa pengadilan sebaiknya menghindari mengeluarkan putusan yang dapat menyebabkan perubahan hukum secara tiba-tiba, terutama pada waktu yang sensitif, seperti menjelang pemilihan umum. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga stabilitas hukum dan menghindari kebingungan di kalangan masyarakat serta aparat terkait, yang mungkin kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan hukum yang mendadak. *Purcell Principle* mengingatkan bahwa keputusan yang dibuat secara tergesa-gesa berisiko merusak ketertiban dan kepastian hukum.

Dalam konteks MK sebagai *positive legislator*, prinsip ini bisa diadaptasi untuk mengingatkan MK agar menghindari penerapan norma baru yang dapat berdampak luas tanpa melalui kajian yang komprehensif.⁵⁸ Sebelum mengubah atau menciptakan

⁵⁶ Jamaludin Ghafur, "Pengaturan Desain Ideal Seleksi Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Republik," *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*, 2018, 43.

⁵⁷ Dalam hal peran MK sebagai *positive legislature* di tengah regresi demokrasi, penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan putusan yang berdampak luas, seperti *Purcell Principle*, menjadi sangat relevan. *Purcell Principle*, yang berasal dari putusan *Purcell vs Gonzalez* di Amerika Serikat, menekankan pentingnya pengadilan untuk tidak mengeluarkan putusan besar terhadap proses pemilu atau kebijakan publik menjelang pemilihan atau saat kebijakan itu sedang diterapkan. Baca selengkapnya dalam Harry B. Dodsworth, "The Positive and Negative Purcell Principle," *Utah Law Review* 2022, no. 5 (November 1, 2022), <https://doi.org/10.26054/0d-9nqp-9t93>.

⁵⁸ Dalam konteks di Indonesia Prinsip Purcell memiliki urgensi, baik secara teknis maupun non-teknis. Agar tetap relevan, prinsip ini sejatinya harus menjadi bagian dari budaya hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan konsistensi serta penyesuaian teknis terkait waktu penerapannya. Lihat misalnya dalam Azmi Fathu Rohman, Naufal Rizqiyanto, and Muhammad RM Fayasy Failaq, "Relevansi dan Konsistensi Penerapan Prinsip Purcell oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Umum," *Lex Renaissance* 9, no. 2 (2024): 450–77, <https://doi.org/10.20885/JLR.VOL9.ISS2.ART9>.

norma, MK perlu mempertimbangkan waktu, dampak sosial, dan kesiapan institusi terkait untuk mencegah ketidakstabilan hukum. Dengan prinsip kehati-hatian seperti *Purcell Principle*, MK dapat memastikan putusan yang matang, selaras dengan konstitusi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislature* di tengah regresi demokrasi Indonesia menghadirkan tantangan serius terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Secara normatif, MK diamanatkan sebagai *negative legislature*—yakni membatalkan norma yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 tanpa menciptakan norma baru. Namun, dalam praktiknya, MK kerap menjalankan fungsi yang lebih proaktif melalui putusan bersyarat, yang berimplikasi pada pembentukan arah norma tertentu. Di satu sisi, peran ini dapat membantu menjamin keadilan substantif dan menghindari kekosongan hukum. Di sisi lain, tanpa batasan yang tegas, pendekatan ini berisiko mengaburkan batas kekuasaan yudikatif dan legislatif, serta membuka ruang bagi konflik kepentingan dan delegitimasi konstitusional.

Dalam hal demokrasi yang tengah mengalami regresi, MK perlu meneguhkan komitmennya pada prinsip kehati-hatian dalam menjalankan fungsi yudisial. Prinsip-prinsip, baik *justice delayed is justice denied*, maupun *justice rushed is justice crushed*, menjadi pengingat penting agar MK tidak tergelincir pada keputusan tergesa-gesa yang berdampak pada ketidakstabilan hukum dan merugikan hak-hak konstitusional warga negara. Putusan yang bersifat *positive legislature* harus tetap berada dalam kerangka konstitusionalisme dan menjunjung prinsip *checks and balances* secara konsisten. Kontribusi kajian ini terletak pada penguatan perspektif normatif terhadap peran MK dalam menjaga integritas sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan menyoroti dinamika kewenangan MK dalam hal *positive legislature*, tulisan ini menawarkan landasan argumentatif untuk menimbang ulang bagaimana seharusnya

MK berperan proaktif tanpa mengorbankan prinsip dasar negara hukum, supremasi konstitusi, dan demokrasi yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agritama Madjid, Mario SW, Muhammad RM Fayasy Failaq, Vina Rohmatul Ummah, and Ade Yulfianto. "Kapabilitas Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja dan Urgensi Pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional." *Lex Renaissance* 8, no. 2 (December 1, 2023): 189-213. <https://doi.org/10.20885/JLR.VOL8.ISS2.ART1>.
- Ahmad, Ahmad, Fence M. Wantu, and Dian Ekawaty Ismail. "Convergence of Constitutional Interpretation to the Test of Laws Through a Constitutional Dialogue Approach: Konvergensi Penafsiran Konstitusional Terhadap Pengujian Undang-Undang Melalui Pendekatan Constitutional Dialogue." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 3 (September 1, 2023): 514-35. <https://doi.org/10.31078/JK2038>.
- Asfinawati. *Peta Bahaya Kriminalisasi Jurnalis Menggunakan UU ITE dan KUHP (Policy Brief Advokasi UU ITE dan KUHP)*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 2024.
- Buana, Mirza Satria. "Legal-Political Paradigm of Indonesian Constitutional Court: Defending a Principled Instrumentalist Court." *Constitutional Review* 6, no. 1 (May 2, 2020): 36-66. <https://doi.org/10.31078/CONSREV612>.
- Chand, Hari. *Modern Jurisprudence*. Petaling Jaya: International law Book services, 2005.
- Crijns, J.H. (Jan), and A. (Ton) de Lange. "Justice Delayed Is Justice Denied." *Boom Strafblad* 2, no. 3 (July 2, 2021): 77-78. <https://doi.org/10.5553/BSB/266669012021002003001>.
- Darwis, Muhammad, "Review Of Indonesian Constitutional Court Decision Number 21-22/PUU-V/2007 Based On The Inclusive Legal Theory", *Prophetic Law Review*, 1(1), (2022), 21-36. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol1.iss1.art2>
- Dodsworth, Harry B. "The Positive and Negative Purcell Principle." *Utah Law Review* 2022, no. 5 (November 1, 2022). <https://doi.org/10.26054/0d-9nqp-9t93>.
- Dworkin, Ronald. *Law's Empire*. Cambridge: Harvard University Press, 1986.
- Economist Intelligence Unit. *Democracy Index 2021: The China Challenge*. Economist Intelligence Unit, 2022.
- — —. *Democracy Index 2023: Age of Conflict*. Economist Intelligence Unit, 2024.
- Efendi, Muhammad Alief Farezi, Muhtadi, and Ahmad Saleh. "Positive Legislature Decisions by the Constitutional Court: Putusan Positive Legislature Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (December 1, 2023): 622-39. <https://doi.org/10.31078/JK2044>.

- ELSAM. "Pemidanaan Daniel Tangkilisan, Bentuk Kriminalisasi Terhadap Ekspresi Yang Sah." ELSAM, 2024. <https://www.elsam.or.id/siaran-pers/pemidanaan-daniel-tangkilisan--bentuk-kriminalisasi-terhadap-ekspresi-yang-sah->.
- Faiz, Pan Mohamad. "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (January 1, 2016): 406–30. <https://doi.org/10.31078/JK1328>.
- Fatwa, Indra. "Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Mengatur (Positive Legislature) dalam Upaya Menghadirkan Keadilan Substantif." *JOURNAL EQUITABLE* 5, no. 2 (April 30, 2020): 95–120. <https://doi.org/10.37859/JEQ.V5I2.2480>.
- Fauzani, Muhammad Addi, and Fandi Nur Rohman. "URGENSI REKONSTRUKSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA (OPEN LEGAL POLICY)." *Justitia et Pax* 35, no. 2 (January 15, 2019). <https://doi.org/10.24002/JEP.V35I2.2501>.
- Freedom House. "Indonesia: Freedom in the World 2023 Country Report," 2023. <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2023>.
- Gasma, Misbahuddin, Abdul Hamid, and Ali Rahman. "Substantive Justice in Regional Election Dispute Resolution: Analyzing the Constitutional Court's Approach and Challenges in Indonesia." *Pakistan Journal of Life and Social Sciences* 23, no. 1 (2025): 3880–88. <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2025-23.1.00306>.
- Ghafur, Jamaludin. "Pengaturan Desain Ideal Seleksi Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Republik." *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*, 2018, 43.
- Ghafur, Jamaludin, Ariyanto, Muslim, Najamuddin Gani, Jayanti Puspitaningrum, and Moh. Amin Hamid. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Amandemen UUD 1945 Yang Berkualitas." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 2 (2024).
- Gusman, Delfina. "Konstitusionalitas Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Terhadap Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020." *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 10, no. 1 (July 21, 2023): 21–36. <https://doi.org/10.32493/SKD.V10I1.Y2023.32252>.
- Hakim, Arief Rachman, and Yulita Dwi Pratiwi. "Positive Legislature dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (December 1, 2022): 933–56. <https://doi.org/10.31078/JK1949>.
- Harisudin, M. Noor, and Fika Alfiella. "KEWENANGAN POSITIVE LEGISLATURE MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945." *Constitution Journal* 1, no. 1 (June 30, 2022): 1–18. <https://doi.org/10.35719/CONSTITUTION.V1I1.4>.

- Harman, Benny K. *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jakarta: ELSAM, 1997.
- Huda, Ni'matul, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, and Allan Fatchan Gani Wardhana, 'The Urgency of the Constitutional Preview of Law on the Ratification of International Treaty by the Constitutional Court in Indonesia', *Heliyon*, 7.9 (2021), e07886 <<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07886>>
- Huda, Ni'matul, and R. Nazriyah. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bantul: Nusamedia, 2019.
- IJRS. "Catatan IJRS Terhadap Pemilihan Umum dan Pentingnya Kepastian Hukum," August 23, 2024. <https://ijrs.or.id/2024/08/23/catatan-ijrs-terhadap-pemilihan-umum-dan-pentingnya-kepastian-hukum/>.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd., 2009.
- KontraS. *Lembar Fakta Kriminalisasi Terhadap Fatia-Haris*. Jakarta: KontraS, 2021.
- Landau, David. "Abusive Constitutionalism." *U.C. Davis Law Review* 47, no. 1 (November 1, 2013).
- Lestari, Endriyani, Fitria Damayanti, and Uche Nnawulezi. "Progressive Law Dialectics: Statesmen's Role as Constitution Guardians and the Independence of Indonesia's Constitutional Court." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 5, no. 2 (December 31, 2024): 207-30. <https://doi.org/10.15294/digest.v5i2.19043>.
- Mahar, M Ikhsan. "Pemerintah dan DPR Harus Segera Tindaklanjuti Putusan MK." *Kompas.id*, January 29, 2020. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/01/29/pemerintah-dan-dpr-harus-segera-tindaklanjuti-putusan-mk>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2011).
- — —. "UU MK Digugat Usai Putusan Ketentuan Syarat Usia Capres-Cawapres," December 6, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19840&menu=2>.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?* Revisi. Jakarta: Penerbit Konpress, 2023.
- — —. "PROGRESIVITAS HAKIM KONSTITUSI DALAM MEMBUAT PUTUSAN (Analisis Terhadap Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Positive Legislature)." *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 2 (April 24, 2012): 315-25. <https://doi.org/10.14710/MMH.41.2.2012.315-325>.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2017.

- MD, Mahfud Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. 10th ed. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Muhammad, Fatahillah Akbar. "The Impacts of Constitutional Court Decisions on Criminal Policy of Indonesia: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Kriminal Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (September 1, 2024): 448–63. <https://doi.org/10.31078/JK2136>.
- Muhammad, Raihan. "The Urgency of The Regulation of Legislative Power During The 'Lame Duck' Session to Optimize Constitutionalism." *Journal of Constitutional and Governance Studies* 1, no. 1 (June 24, 2024): 38–61. <https://doi.org/10.20885/JCGS.VOL1.ISS1.ART3>.
- Octavia, Nurul Aini. "Mengenal Amar Putusan Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat yang Dianut Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perundang-Undangan: Kesalahan Teoritik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020." *Ijtihad* 16, no. 2 (December 17, 2022): 171–86. <https://doi.org/10.21111/IJTIHAD.V16I2.8765>.
- Pane, Ramadhan Siddik, and Puji Kurniawan. "Putusan MK yang Bersifat Positif Legislature." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 4 (August 31, 2022): 612–26. <https://doi.org/10.24952/EL-THAWALIB.V3I4.5939>.
- Perbawa, Kt Sukewati Lanang P. "Open Justice Policy in Constitutional Court Decision and Law in Indonesia." *International Journal of Criminal Justice Sciences* 18, no. 2 (2023): 89–101. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756307>.
- Perludem. "Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di Pilkada," August 28, 2024. <https://perludem.org/2024/08/28/putusan-mk-nomor-60-puu-xxii-2024/>.
- — —. "Tafsir Serampangan, Inkonsistensi Logika, dan Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No.90/PUU-XXI/2023 - Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi." Perludem, October 17, 2023. <https://perludem.org/2023/10/17/tafsir-serampangan-inkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-no-90-puu-xxi-2023/>.
- Prabowo, Bagus Surya. "Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (March 28, 2022): 073–096. <https://doi.org/10.31078/JK1914>.
- Pratama, Nur Aji. "MEANINGFUL PARTICIPATION SEBAGAI UPAYA KOMPROMI IDEE DES RECHT PASCA PUTUSAN MK NO. 91/PUU-XVIII/2020." *CREPIDO* 4, no. 2 (November 30, 2022): 137–47. <https://doi.org/10.14710/CREPIDO.4.2.137-147>.
- Pusat Studi Konstitusi FH Andalas. "Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2016): 147–224. <https://doi.org/10.31078/JK766>.

- Rachman, Irfan Nur, Arief Hidayat, and Lita Tyesta. "The Politics of Judicial Law in the Development of the National Health Law." *Medico Legal Update* 20, no. 3 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.37506/mlu.v20i3.1442>.
- Radbruch, Gustav. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)." *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (March 1, 2006): 1–11. <https://doi.org/10.1093/OJLS/GQI041>.
- Ramadhan Firdaus, Fahmi. "Public Participation in Law-Making Process: A Comparative Perspective of 5 (Five) Democratic Countries: Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Perspektif Perbandingan 5 (Lima) Negara Demokratis." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (June 1, 2024): 203–25. <https://doi.org/10.31078/JK2123>.
- Reliubun, Ikhsan. "Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Putusan MK Soal Batas Usia Cawapres Serampangan dan Inkonsisten." *TEMPO.CO*, October 17, 2023. <https://www.tempo.co/politik/koalisi-masyarakat-sipil-nilai-putusan-mk-soal-batas-usia-cawapres-serampangan-dan-inkonsisten-131692>.
- Rohman, Azmi Fathu, Naufal Rizqiyanto, and Muhammad RM Fayasy Failaq. "Relevansi dan Konsistensi Penerapan Prinsip Purcell oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Umum." *Lex Renaissance* 9, no. 2 (2024): 450–77. <https://doi.org/10.20885/JLR.VOL9.ISS2.ART9>.
- Roux, Theunis. "Indonesia's Judicial Review Regime in Comparative Perspective." *Constitutional Review* 4, no. 2 (2018): 188–221. <https://doi.org/10.31078/CONSREV422>.
- Tatawu, Guasman, and Adrian Tawai. "The Transformation of the Role of the Constitutional Court of Indonesia: From Negative Legislature to Positive Legislature in the Context of Judicial Review Authority (A Study of Decision Number 90/Puu-Xxi/2023)." *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 12 (December 18, 2023). <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.2187>.
- Thayer, James Bradley. *The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law* - James Bradley Thayer, 1893.
- Tushnet, Mark. *Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review And Social Welfare Rights In Comparative Constitutional Law*. Princeton: Princeton University Press, 2008.
- Walduda'ini, Al Fadillah, Idzam Fautanu, and Lutfi Fahrul Rizal. "Kritik Hukum Terhadap Peran Positive Legislature Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 5 (July 16, 2024): 1569–76. <https://doi.org/10.38035/JIHHP.V4I5.2312>.
- Wiratraman, Herlambang P. "Constitutional Struggles and the Court in Indonesia's Turn to Authoritarian Politics." *Federal Law Review* 50, no. 3 (September 1, 2022): 314–30. <https://doi.org/10.1177/0067205X221107404>.
- YLBHI. "Para Guru Besar dan Pengajar CALS Minta Majelis Kehormatan Jatuhkan Sanksi Berat Pemberhentian Ketua MK dan Berani Membatalkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 – YLBHI," 2023.

<https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/para-guru-besar-dan-pengajar-cals-minta-majelis-kehormatan-jatuhkan-sanksi-berat-pemberhentian-ketua-mk-dan-berani-membatalkan-putusan-mk-nomor-90-puu-xxi-2023/>.

Yudiansyah, Fakhrian, Eneng Rika, Laela Sari, Tegar Wahyu Hidayat, and Yeli Yana. "Perkembangan Konstitusi di Indonesia Melalui Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi." *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 1, no. 2 (May 25, 2024): 223–37. <https://doi.org/10.62383/JEMBATAN.V1I2.273>.

Zile, Jana. "JUSTICE DELAYED IS JUSTICE DENIED." *Administrative and Criminal Justice* 3, no. 80 (September 30, 2017). <https://doi.org/10.17770/ACJ.V3I80.2790>.